



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 59 SERI F NOMOR 602

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DI KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATISAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi mekanisme pengawasan dan mendorong pengungkapan pelanggaran yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu adanya aplikasi pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran secara terpadu dan dalam jaringan (*on line*);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*whistle blowing system*) di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang/

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 3 Seri F Nomor 208);
 18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 35 Seri F Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI KABUPATEN SAMOSIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Belanja Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Samosir.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut BKD.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir serta tindakan lain yang sejenis yang berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
11. Pelapor Pelanggaran (*whistle blower*) adalah setiap orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*whistle blower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran.
13. Whistle Blowing System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
14. Media Pengaduan adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.
15. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan surat elektronik.
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 18.

19. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah uang, barang, rabat (*diskon*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
20. Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.
21. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara
22. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
23. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
24. Penelaahan Pengaduan adalah kegiatan meneliti dan mengkaji suatu Pengaduan apakah dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dengan cara meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dokumen-dokumen terkait (surat atau elektronik), barang bukti, dan observasi lapangan yang dihimpun dan kemudian dianalisa guna memberi keyakinan kepada tim pemeriksa tentang terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran.
26. Rekomendasi adalah usul atau saran dari Inspektur kepada pejabat yang berwenang mengenai keputusan yang harus diambil berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud penerapan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistle blower System*) melalui aplikasi penanganan pengaduan di Kabupaten Samosir adalah mengoptimalkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan unsur Pemerintah Desa di Kabupaten Samosir.
- (2) Tujuan penerapan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (*whistle blower System*) adalah :
 - a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
 - b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *whistle blower* adalah sebagai berikut:
 - a. gratifikasi;
 - b. penyimpangan dari tugas dan fungsi;
 - c. benturan kepentingan;
 - d. melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *whistle blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*what*): berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. lokasi kejadian (*where*): berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja), Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penegasan audit serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - d. waktu kejadian (*when*): berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan ruang lingkup penugasan audit, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*): berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*how*): berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi.
 - g. Penyampaian bukti permulaan (*evidence*): yaitu penyampaian dokumen pendukung seperti data, gambar dan rekaman.
- (3) Pengaduan akan diproses jika minimal 4 hal dari 7 butir pada ayat (2) telah terpenuhi.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN
Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir melalui aplikasi penanganan pengaduan dengan alamat/domain wbs.samosirkab.go.id.

Pasal 5

Dalam pengelolaan pengaduan, Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan Tim Pengelola *Whistle blowing System*;
- b. Menyiapkan prosedur berupa *flowchart* penggunaan aplikasi;
- c. Mengadministrasikan pengaduan;
- d. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan/audit;
- e. Melakukan pemeriksaan/audit serta memberikan rekomendasi; dan
- f. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian daerah/negara;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum jika berindikasi mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara.

BAB V TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pasal 7

Laporan yang diterima akan direspons elambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima

Pasal 8

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan/audit paling lambat 1(satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusannya kepada Inspektorat.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah/ negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 10

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disampaikan oleh Bupati Samosir melalui Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER
Pasal 12

- (1) Inspektorat selaku tim penerima pengaduan wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (*whistle blower*) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistle blower*).
- (2) Tim Penerima pengaduan dapat mengungkapkan identitas pelapor pada persidangan di pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/ wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan tindak pidana dugaan korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Tim Penerima pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB VII
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian pengaduan (*whistle blowing system*) Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan (*whistle blowing system*) setiap tahun kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pedoman Pelaksanaan dari Peraturan Bupati Samosir ini ditetapkan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 57 SERI F NOMOR 602